

KEUANGAN - KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA – PEJABAT NEGARA - JADWAL RETENSI  
ARSIP  
2018

PERWAL KOT.SMI NO.12, BD NO. 12, LL SETDA KOT.SMI : 43 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI  
KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA, DAN PEJABATA  
LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan dan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, dan Pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Keprea No. 105 Tahun 2004, Perda Kot. SMI No. 6 Tahun 2015, Perda Kot. SMI No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jadwal Retensi Arsip, dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 April 2018.
- Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah dan Kepala Dinas perangkat daerah yang bersangkutan.